

# **PENGENAAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA**

Oleh :

Ni Putu Eriska Wasista Dewi\*  
I Nyoman Wita\*\*

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan  
Fakultas Hukum Iniversitas Udayana

## **Abstrak :**

Pada aspek tata ruang yang tujuannya adalah untuk menertibkan tata ruang dan mengendalikan terhadap pemanfaatan ruang di Indonesia. Namun, realitanya masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan proses pelaksanaan penataan ruang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran terhadap ruang itu sendiri dan lemahnya penegakan hukum atau "*law enforcement*" khususnya pada penegakan terhadap pengenaan sanksi. Oleh karena itu, perlu ditinjau mengenai bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dan seberapa jauh keefektifan pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia yang mana merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan adanya tertib tata ruang. Dalam jurnal ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif, yang mana merupakan suatu penelitian dengan menelaah dan menganalisa terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis menemukan adanya kekaburan dan kekosongan terhadap norma yang ada. Untuk itu, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dan efektivitas terhadap pengenaan saksi dalam penataan ruang di Indonesia bahwa dapat dikatakan pengaturan terhadap pengenaan sanksi tersebut belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan norma yang mengatur mengenai sanksi tersebut menimbulkan kekaburan dan sekaligus secara tidak langsung adanya kekosongan norma.

**Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi, Penataan Ruang, Tertib Tata Ruang.**

---

\* Ni Putu Eriska Wasista Dewi adalah penulis pertama dalam karya ilmiah ini yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dapat dihubungi melalui alamat email : [puteriska@gmail.com](mailto:puteriska@gmail.com).

\*\* I Nyoman Wita adalah penulis kedua dalam karya ilmiah ini yang merupakan Dosen Pengajar Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **Abstracts :**

*In the spatial plan whose purpose is to discipline spatial planning and control the use of space in Indonesia. However, in reality there are still many problems that occur related to the process of implementing the spatial arrangement. One reason is a violation of the space itself and the weak enforcement of law or "law enforcement", especially in the enforcement of sanctions. Therefore, it is necessary to review the forms of sanctions in spatial planning in Indonesia and how far the effectiveness of sanctions in spatial planning in Indonesia, which is an effort to achieve orderly spatial planning. In this journal, research use a normative juridical research method which is a study by analyzing and analyzing article clauses contained in statutory regulations. In this case, the outhor found the obscurity and the absence of a norms. For this reason, the conclution of this journal is that the form of sanctions in spatial planning in Indonesia consists of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Then for the effectiveness of the witness imposition in spatial planning in Indonesia that it can be said imposition of sanctions cannot be said to be effective, because the norms governing sanctions cause obscurity and the absence of a norm.*

**Keywords : Effectiveness, Sanction, Spatial Planning, Orderly Spatial.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penulisan**

Landasan konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut UUD NRI Tahun 1945, bahwa apapun yang berada di dalam bumi baik itu air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan kewenangan yang dikuasai oleh Negara dengan tujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tentu saja menyangkut mengenai ruang sebagai kesatuan wadah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara serta ruang yang ada di dalam bumi, yang mana

ditujukan kepada bagi seluruh bangsa Indonesia yang tidak hanya dikelola secara berkelanjutan, tetapi juga harus dilindungi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) memberi wewenang untuk :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian disebut UU Penataan Ruang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan terhadap penataan ruang di Indonesia. Dalam UU Penataan Ruang ini, menyatakan bahwa pemerintah serta pemerintah daerah memiliki kewenangannya masing-masing dalam menyelenggarakan penataan ruang dengan tetap berkoordinasi dan menghormati hak setiap orang. Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 5 UU Penataan Ruang bahwa “penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang”. Ketiga sub-sistem tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan kesatuan yang

harus dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang. Dengan harapan :<sup>1</sup>

1. Dapat terwujudnya penataan ruang yang mampu mengoptimalisasi pemanfaatan SDA dan sumber daya buatan dan memadukannya dalam berbagai kegiatan dibidang sektor pembangunan berkelanjutan.
2. Dapat terwujudnya penataan ruang yang berhasil dan berdaya guna dengan didukung oleh pengelolaan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Mencegah atau meminimalisir terjadinya pemborosan terhadap ruang.
4. Mencegah atau meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap kualitas ruang.

Jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan di Indonesia akhir-akhir ini, bahwa UU Penataan Ruang sudah sejalan dengan semakin kritisnya kondisi saat ini sehingga dapat dan memungkinkan terjadinya ketidaksamaan dan ketidakselarasan terhadap proses penataan ruang.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dalam aspek pemanfaatan terhadap ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang memungkinkan terjadinya kecenderungan penyimpangan tersebut dan bahkan bertentangan antara rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan

---

<sup>1</sup> I Wayan Parsa, dkk, 2014 *Laporan Akhir Tim Pengkaji Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 4.

<sup>2</sup> Eko Budihardjo, 1996, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, h.37.

wilayah kab/kota.<sup>3</sup> Contoh kasus di Bali yaitu mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Dalam kasus tersebut bahwa lingkungan disekitar Jalan Angsoka Denpasar harusnya dilakukan penataan ruang dengan melakukan pembangunan untuk sekolah-sekolah.<sup>4</sup> Namun, niatanya fungsi ruang tersebut dijadikan sebagai tempat mendirikan Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang belum memiliki IMB tetapi tetap diresmikan.<sup>5</sup>

Terkait dengan permasalahan proses pelaksanaan penataan ruang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran terhadap ruang itu sendiri dan lemahnya penegakan hukum atau “*law enforcement*” khususnya pada penegakan terhadap pengenaan sanksi. UU Penataan Ruang sendiri telah mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar yang telah melanggar kewajiban yang tidak sesuai dengan penataan ruang yaitu terdapat dalam Pasal 62 sampai Pasal 76. Sedangkan dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pengaturan sanksi diatur dalam Pasal 182 sampai Pasal 197. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi-sanksi yang diatur tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga masih saja hingga saat ini adanya pelanggaran yang berkaitan dengan penataan ruang. Oleh karena itu, penulis

---

<sup>3</sup> Darmawati Choirul Saleh, Imam Hanafi, 2015, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 4 no. 2, URL : <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/118>, diakses pada 30 Maret 2019, pukul 12:12 WITA, h. 378.

<sup>4</sup> Berita Online Nusa Bali.com, 2017, “*Belum kantong IMB, RS Indera Tetap Diresmikan*”, URL : <https://www.nusabali.com/berita/12578/belum-kantongi-ibr-rs-endera-tetap-diresmikan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 22:11 WITA.

<sup>5</sup> Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pamaron, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali*, Vol. 6 No. 05, URL : <https://ojs.unud.ac.id/indexs.php/Kerthanegara/article/view/45895>, diakses pada 18 Mei 2019, pukul 13:42 WITA, h. 3.

dapat mencerminkan bahwa perlu ditinjau mengenai bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dan seberapa jauh keefektifan pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dan sejauh mana keefektifan pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia, yang mana pada dasarnya pengenaan sanksi merupakan suatu pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang itu sendiri.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapatkan kebenaran akan sesuatu diperlukan adanya suatu sarana pokok untuk mengembangkannya yang disebut dengan metode penelitian.<sup>6</sup> Untuk penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis pasal-pasal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta mengaitkannya dengan praktek hukum di masyarakat sesuai permasalahan di atas. Artinya

---

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.IX, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

penelitian ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan yang ada di perpustakaan dengan menggunakan bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu :
  - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - c. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - d. PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Bahan hukum sekunder yaitu :
  - a. Buku-Buku/Literatur.
  - b. Jurnal Hukum/Karya Ilmiah.
  - c. Intenet.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Bentuk-Bentuk Pengenaan Sanksi Dalam Penataan Ruang di Indonesia**

1. **Sanksi Administratif**<sup>7</sup>, bahwa bentuk pengenaan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 61 UU Penataan Ruang dan Pasal 182 sampai 186 PP No.15/2010 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang.
  - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana rencana tata ruang, meliputi :
    - Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>7</sup> Waskito, Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, h. 61 - 62.

- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya.
  - Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, meliputi :
- Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan.
  - Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
- Melanggar batas sepadan yang telah ditentukan.
  - Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan.
  - Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau.
  - Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan.
  - Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan.
  - Tidak menyediakan fasilitas social atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

- d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, meliputi :
- Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan SDA, serta prasarana publik.
  - Menutup akses terhadap air.
  - Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau.
  - Menutup akses terhadap fasilitas bagi pejalan kaki.
  - Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana.
  - Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Sanksi administratif dapat dikenakan dikenakan kepada pihak-pihak melanggar aturan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk :
- Peringatan tertulis.
  - Penghentian sementara kegiatan.
  - Penghentian sementara pelayanan umum.
  - Penutupan lokasi.
  - Pencabutan izin.
  - Pembatalan izin.
  - Pembongkaran bangunan.
  - Pemulihan fungsi ruang.
  - Denda administratif.

2. **Sanksi Perdata**, bahwa bentuk pengenaan sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 75 UU Penataan Ruang merupakan pelanggaran terhadap terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang yaitu :

- Ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban (prestasi). Ganti kerugian yang dimaksud adalah bagi pelanggaran terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya hukum yang baru.

3. **Sanksi Pidana**, bahwa bentuk pengenaan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 69 – Pasal 74 UU Penataan Ruang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menyelenggarakan penataan ruang.

- a. Sanksi pidana penjara dan denda diberikan kepada :
  - Dalam menetapkan rencana tata ruang, namun kepada setiap orang itu tidak ditaati, apalagi menimbulkan perubahan terhadap fungsi ruang, serta menimbulkan matinya orang.
  - Dalam izin pemanfaatan ruang, namun kepada setiap orang tidak dimanfaatkan dengan sesuai, apalagi yang menimbulkan kerugian atau kerusakan harta benda, dan menimbulkan matinya orang.
  - Melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang.
  - Melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak diberikannya akses terhadap kawasan umum.
- b. Sanksi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan diberhentikan secara tidak hormat diberikan kepada :
  - Pejabat pemerintah yang berwenang melanggar ketentuan dalam menertibkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang.

- c. Sanksi pidana penjara, denda, pidana tambahan dengan dicabut izin usaha dan dicabut status badan hukum diberikan kepada :
- Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Dari bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang telah disebutkan di atas, bahwa objeknya bukanlah pelaku pelanggaran, tapi ditujukan kepada kegiatan yang dilanggar. Disini dapat dilihat bahwa sanksi yang dikenakan ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah menjadi kembali seperti keadaan yang semula dengan menitikberatkan pada kegiatannya.<sup>8</sup>

Mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap penataan ruang, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

<b>Peraturan perundang – undangan</b>	<b>Sanksi Administratif</b>	<b>Sanksi Perdata</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang	Pengenaan sanksi ditujukan kepada : a. Setiap orang	Pengenaan sanksi ditujukan kepada : a. Setiap orang	Pengenaan sanksi ditujukan kepada : a. Setiap orang b. Pejabat pemerintah c. Korporasi

<sup>8</sup> Muhar Junef, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 NO.4, Url : <http://ejournal.balitbangham.go.id/indexs.php/dejure/article/download/300>, diakses pada 18 Mei 2019, pukul 15:38 WITA, h. 382.

PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengenaan sanksi ditujukan kepada : a. Setiap orang	Tidak Ada	Tidak Ada
---	--	-----------	-----------

Sumber : Diolah dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

### **2.2.2 Efektivitas Pengenaan Sanksi Dalam Penataan Ruang di Indonesia**

Berbicara mengenai efektivitas sesuai dengan permasalahan diatas, maka keefektifan pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dapat dilihat dari persoalan-persoalan mengenai penataan ruang yang terjadi saat ini yaitu adanya penegakan hukum yang lemah, khususnya dalam pengenaan sanksi. Terkait dengan penegakan hukum di dalam pengenaan sanksi terhadap penataan ruang, dalam UU Penataan Ruang membagi menjadi tiga bentuk sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Jika dilihat dalam sepiantas pengaturan terhadap sanksi-sanksi tersebut akan mampu mengendalikan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Hukum berbeda dengan norma yang lainnya, karena dalam norma hukum dilekatkan suatu paksaan dan sanksi yang tegas. Bentuk dari hukum adalah UU, isi hukum adalah perintah dari penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban, dan kedaulatan.<sup>9</sup> Berhubungan dengan proses bagaimana pembuatan UU, ada kalanya dikaitkan dengan keseimbangan antara hukum

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Corp, Jakarta, h. 73.

yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum antara lain :

1. Takut pada ancaman yang mengenakan sanksi, paksaan, denda, penjara dan sebagainya. Melihat rasa takut itu tergantung pada konsisten aparat penegak hukum dilanggar atau tidak, jika dilanggar maka keintensitasan terhadap pengawasan berkurang dan potensi pelanggaran akan meningkat.
2. Kepatuhan dengan dasar keinginan dari masyarakat itu sendiri “*soft enforcement*” atau dikenal sebagai “kesadaran hukum”.<sup>10</sup>

Dengan demikian, penenaan sanksi dalam UU Penataan Ruang yang bersifat berat pun tidak akan bisa bermanfaat, apabila pengawasan dan penegakan terhadap hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, dilihat dari :

1. Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal Pasal 62 sampai Pasal 64 UU Penataan Ruang dan Pasal 182 sampai 197 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah penenaan sanksinya ditujukan bagi “**setiap orang**”.
2. Sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 75 UU Penataan Ruang adalah penenaan sanksinya ditujukan bagi “**setiap orang**”.
3. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 UU Penataan Ruang adalah penenaan sanksinya ditujukan bagi “**setiap orang, pejabat pemerintah, dan korporasi**”.

---

<sup>10</sup> Indra Perwira, *Implikasi Ketentuan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, URL : [http://tataruang.art-bpn.go.id/bulletin/upload/data\\_article/implikasi/ketentuan/sanksi/dalam/UU/No.26/tahun/2007/tentang/penataanruang/indraperwira,SH](http://tataruang.art-bpn.go.id/bulletin/upload/data_article/implikasi/ketentuan/sanksi/dalam/UU/No.26/tahun/2007/tentang/penataanruang/indraperwira,SH), diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 13:32 WITA, h. 6.

Dilihat dari ketiga bentuk pengenaan sanksi tersebut, bahwa sanksi administratif dalam dan sanksi perdata pengenaan sanksinya ditujukan bagi “**setiap orang**”. Sedangkan dalam sanksi pidana pengenaan sanksinya bagi “**setiap orang, pejabat pemerintah, dan korporasi**”. Disini dapat menimbulkan kekaburan dan kerancuan dalam menegakkan hukum penataan ruang, serta dapat pertanyaan apakah setiap orang yang dimaksud dalam sanksi administratif dan sanksi perdata dapat diartikan sebagai pejabat pemerintah dan korporasi. Selain itu, apakah pejabat pemerintah dan korporasi yang melanggar kewajiban dalam penataan ruang dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata.

Dalam sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana pada dasarnya ditujukan bagi pelanggar yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, sesuai yang tertuang dalam Pasal 61 UU Penataan Ruang. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bahwa sesungguhnya bagi pelanggar yang melanggar kewajiban yang terdapat dalam Pasal 61 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, ataukah sanksi pidana. Kemudian ketika pelanggar melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang apakah pengenaan sanksi yang dikenakan secara berurutan yaitu dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana ataukah dikenakan secara tidak berurutan.

Dalam PP No. 15 Tahun 2010, pengenaan sanksi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang hanya dikenakan sanksi administratif, tidak adanya sanksi perdata maupun sanksi pidana yang diatur. Ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai pengenaan sanksi yang diatur dalam PP tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Sehubungan dengan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, jadi dapat disimpulkan :

1. Bahwa bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia meliputi sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Mengenai pengenaan terhadap sanksi tersebut bahwa sanksi administratif dan sanksi perdata pengenaan sanksinya ditujukan bagi setiap orang. Dan sanksi pidana pengenaannya ditujukan bagi setiap orang, pejabat pemerintah dan korporasi. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi tersebut objeknya bukanlah pelaku pelanggaran, tapi ditujukan kepada kegiatan yang dilanggar.
2. Bahwa efektivitas pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif karena adanya kekaburan norma, dilihat dari tidak jelasnya kepada siapa saja yang dapat dikenakan sanksi, dan bagaimana urutan dalam penganan sanksi tersebut. Selain itu, adanya kekosongan norma mengenai pengenaan sanksi dalam PP No.15 Tahun 2010 yang tidak mengatur sanksi perdata dan sanksi pidana.

#### **3.2 Saran**

Penulis ingin menyampaikan saran yang ditujukan bagi pejabat yang berwenang dalam membentuk UU agar mengubah pasal-pasal yang menimbulkan kekaburan atau kerancuan tersebut dan membahakan aturan-aturan terhadap norma yang kosong. Dengan memberikan sanksi yang lebih jelas, siapa yang melanggar, siapa yang dilanggar, apa objek yang dilanggar itu harus jelas,

sehingga dalam pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia lebih mudah guna menuju kepada kepastian yang diterima oleh masyarakat mengenai konkrit tidaknya suatu pengaturan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, H Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.IX, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budihardjo, Eko, 1996, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung, Alumni.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta, Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Corp.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Pustaka Magister Universitas Diponegoro.
- Parsa, I Wayan, dkk, 2014, *Laporan Hasil Pengkaji Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, badan Pembinaan Hukum Nasional.

### INTERNET

- Berita Online Nusa Bali.com, 2017, “*Belum kantong IMB, RS Indera Tetap Diresmikan*,” URL : <https://www.nusabali.com/berita/12578/belum-kantongi-ibr-rs-endera-tetap-diresmikan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 22:11 WITA.
- Perwira, Indra, *Implikasi Ketentuan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, URL : [http://tataruang.artbpn.go.id/bulletin/upload/data\\_article/implikasi/ketentuan/sanksi/dalam/UU/No.26/tahun/2007/entang/penataanruang/indraperwira,SH](http://tataruang.artbpn.go.id/bulletin/upload/data_article/implikasi/ketentuan/sanksi/dalam/UU/No.26/tahun/2007/entang/penataanruang/indraperwira,SH), diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 13:32 WITA.

## **JURNAL ILMIAH**

- Darmawati, Choirul saleh, Imam Hanafi, 2015, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 4. No. 2, URL : <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/188>, diakses pada 30 Maret 2019, pukul 12:12 WITA.
- Junef, Muhar, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 NO.4,Url : <http://ejournal.balitbangham.go.id/indexs.php/dejure/article/download/300>, diakses pada 18 Mei 2019, pukul 15:38 WITA.
- Gayatri Wulandari Pamaron, Ida Ayu Ketut, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali*, Vol. 6 No. 05, URL : <https://ojs.unud.ac.id/indexs.php/Kerthanegara/article/view/45895>, diakses pada 18 Mei 2019, pukul 13:42 WITA.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21).